



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERANG

Kab. Serang
Bahagia

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK

**TOLAK
GRATIFIKASI!**



Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kabupaten Serang TAHUN PELAJARAN 2026/2027



H. RATU RACHMATUZAKIYAH, S.Pd., M.M.
BUPATI SERANG



MUHAMMAD NAJIB HAMAS, S.E., M.M.
WAKIL BUPATI SERANG



DRS. H. ABER NURHADI, M.PD
KEPALA DINDIKBUD KAB. SERANG



H.M. HANAFIAH, ST., MT.
SEKRETARIS DINDIKBUD KAB. SERANG

Cakupan Paparan

- 1 Latar Belakang
- 2 Jalur Penerimaan Murid Baru
- 3 Persyaratan Penerimaan Murid Baru
- 4 Penetapan Wilayah & Daya Tampung Penerimaan Murid Baru
- 5 Mekanisme Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

PRINSIP SPMB 2026/2027

- 1 OBJEKTIF
- 2 TRANSPARAN
- 3 AKUNTABEL
- 4 BERKEADILAN DAN
- 5 TANPA DISKRIMINASI

**STOP
GRATIFIKASI
LIHAT LAWAN LAPORKAN**



Kab. Serang
Bahagia

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK

**TOLAK
GRATIFIKASI!**

⚠️ SPMB Tidak Memungut Biaya Apapun.

Seluruh proses pendaftaran, seleksi, dan layanan yang tersedia dilakukan secara gratis.
Harap berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan panitia SPMB.



PAPARAN SPMB ANTI GRATIFIKASI

1 SEBELUM

2 PELAKSANAAN

3 PASCA SPMB



STOP
GRATIFIKASI

Dilarang Menerima Dan Memberi Gratifikasi
Dalam Bentuk Apapun

Dilarang Menerima Dan Memberi Gratifikasi
Dalam Bentuk Apapun



PUNGLI

Pungli adalah pungutan yang tidak resmi dan tidak memiliki dasar hukum. Pungli bisa berupa permintaan uang atau barang kepada seseorang (calon murid) dengan maksud agar dapat diterima disekolah yang diinginkan.

PENYUAPAN

Suap diartikan sebagai pemberian uang atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya (panitia/pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses SPMB) dengan tujuan agar dapat diterima dalam proses SPMB.

GRATIFIKASI

Pemberian yang melanggar aturan dan dapat menghambat atau mempengaruhi proses SPMB. Gratifikasi dalam SPMB dapat berupa pemberian uang, barang, atau layanan khusus.

1 Latar Belakang

Filosofi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025

Pendidikan Bermutu
Untuk Semua

Inklusi Sosial

Integrasi Sosial

Kohesivitas Sosial

- ❖ Semangat utama *domisili* adalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu untuk semua.
- ❖ Sekolah merupakan lembaga yang berfungsi membangun dan memperkuat inklusi, kohesi, dan integrasi sosial, dimana murid dari berbagai latar belakang sosial, suku, etnis, dan agama berinteraksi dengan intensif.
- ❖ Pengalaman belajar di sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal memungkinkan murid memiliki relasi sosial yang kuat dengan teman sebaya, dan internalisasi nilai-nilai utama serta pranata sosial.



28 Februari 2025

*Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor 3 Tahun 2025 diundangkan*





Dasar Hukum SPMB Kabupaten Serang 2026/2027

- ❑ Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
- ❑ Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025, Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- ❑ Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar Pada Satuan Pendidikan Dengan Kondisi Pengecualian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 384);
- ❑ Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;
- ❑ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
- ❑ Keputusan Bupati Serang Nomor: 100.3.3.2/Kep.221-Huk.disdikbud/2026 tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Serang Tahun Pelajaran 2026/2027,

2 Empat Jalur Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

1 Domisili

adalah jalur yang **diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.**

2 Afirmasi

adalah jalur yang **diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.**

3 Prestasi

adalah jalur yang **diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik. (dikecualikan SD)**

4 Mutasi

adalah jalur yang **diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.**



Jalur penerimaan murid baru dikecualikan untuk:

1. Satuan Pendidikan Kerjasama (**SPK**)
2. Sekolah Indonesia Luar Negeri (**SILN**)
3. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus
4. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Layanan Khusus
5. Satuan Pendidikan Berasrama
6. Satuan Pendidikan yang Berada di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar
7. Satuan Pendidikan di Daerah Terpencil *)

*) jumlah penduduk usia sekolah kurang dari jumlah Murid paling banyak dalam 1 rombongan belajar

3

Persyaratan Umum (Umum) Penerimaan Murid Baru

Persyaratan umum terdiri atas:

- a. **batas usia**; dan/atau
- b. **telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya.**



TK



SD



SMP

A. Persyaratan Murid Baru pada Satuan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) / PAUD Formal
 - a. Berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 untuk kelompok A; dan
 - b. Berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 untuk kelompok B;
 - c. Memiliki Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.
2. Kelompok Bermain (KB) dan Satuan Paud Sejenis (SPS)/ Paud Non Formal
 - a. Berusia minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2026.
 - b. Memiliki Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.
3. Taman Penitipan Anak (TPA)
 - a. Berusia minimal 0 (nol) tahun dan maksimal 6 (enam) tahun
 - b. Memiliki Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.

Persyaratan Murid Baru Pada Sekolah Dasar (SD)

1. Berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
2. Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2026.
3. Pengecualian syarat sebagaimana dimaksud pada angka 2, calon peserta didik baru dapat diterima, jika memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau dewan guru sekolah.
4. Dalam Rangka Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun, Seluruh Sekolah Dasar (SD) wajib menampung/menjaring calon murid baru tanpa membedakan status sosialnya, sepanjang daya tampung memungkinkan.
5. Tidak ada tes calistung untuk calon murid baru kelas 1 Sekolah Dasar.

C. Persyaratan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP)

1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2026.
2. Memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan pendidikan sampai dengan kelas 6 (enam) SD.
3. Memiliki Syahadah Diniyah atau dokumen lain yang menjelaskan sedang atau telah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Diniyah, bagi calon peserta didik yang memeluk agama Islam dari sekolah dasar non Islam Terpadu (IT) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI).
4. Menyerahkan Surat Pernyataan Orangtua tentang persetujuan putra-putrinya mendaftar SPMB di SMP yang dituju, Contoh Surat Pernyataan Orangtua terlampir.

3 Persyaratan Umum Penerimaan Murid Baru

1. **Persyaratan usia** dibuktikan dengan:
 - a. Akta kelahiran; atau
 - b. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
2. **Persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada jenjang sebelumnya** dibuktikan dengan:
 - a. Ijazah; atau
 - b. Surat keterangan lulus.

Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid:



penyandang disabilitas



pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus



pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus



pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar

JALUR DOMISILI

1. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili **harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.**
2. **Nama orang tua/wali** calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga **harus sama** dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada **rapor/ijazah** jenjang sebelumnya, **akta kelahiran**, dan/atau **kartu keluarga sebelumnya.**
3. Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid terdapat **perbedaan, kartu keluarga** terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
 - a. meninggal dunia;
 - b. bercerai; atau
 - c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
4. Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan **akta kematian atau akta cerai** yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
5. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid karena **keadaan tertentu**, maka dapat diganti dengan **surat keterangan domisili.**
6. **Keadaan tertentu** sebagaimana dimaksud pada nomor 5 meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
7. **Surat keterangan domisili** sebagaimana dimaksud nomor 5 diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
8. **Surat keterangan domisili** memuat keterangan mengenai:
 - a. calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - b. jenis bencana yang dialami.

3 Persyaratan Khusus Penerimaan Murid Baru

JALUR AFIRMASI



Dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu

Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, harus memiliki **kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu** dari **Pemerintah Pusat** dan/atau **Pemerintah Daerah**.

Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu:

- a. berdasarkan **data terpadu** Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan
- b. **tidak dapat** berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.



Penyandang Disabilitas

Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:

- a. **kartu penyandang disabilitas** yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
- b. **surat keterangan** dari dokter atau dokter spesialis.

3 Persyaratan Khusus Penerimaan Murid Baru

JALUR PRESTASI

1. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi, harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian, atau diverifikasi satuan Pendidikan yang dituju.
2. Prestasi terdiri atas:
 - a. prestasi akademik; dan/atau
 - b. prestasi nonakademik.
3. **Prestasi akademik** dapat berupa:
 - a. nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir;
 - b. **nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) atau**
 - c. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
4. **Prestasi non akademik** dapat berupa:
 - a. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan; atau
 - b. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, keagamaan dan/atau bidang nonakademik lainnya.
5. Ketentuan kurasi **dikecualikan** untuk nilai rapor dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan.

1. Dalam hal prestasi belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian, **pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan** kepada:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi,
2. Pemangku kepentingan terdiri atas:
 - a. calon Murid;
 - b. penyelenggara lomba;
 - c. Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB; dan
 - d. pihak lain yang berkepentingan.



JALUR PRESTASI



Bukti Atas Prestasi

1. **Prestasi dibuktikan** dengan:
 - a. rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal;
 - b. **Sertifikat atau surat ket perolehan nilai TKA**
 - c. sertifikat/piagam prestasi;
 - d. dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan; dan/atau
 - e. dokumen lain terkait prestasi.
2. Bukti atas prestasi **diterbitkan paling lama 3 tahun** sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.



Bobot Nilai Atas Prestasi

1. **Pemerintah Daerah menetapkan** bobot nilai atas:
 - a. rapor;
 - b. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kesiswaan di Satuan Pendidikan;
 - c. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional; dan
 - d. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau prestasi bidang nonakademik lainnya berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
2. Pembobotan **tidak dilakukan** berdasarkan peringkat akreditasi Satuan Pendidikan.

3 Persyaratan Khusus Penerimaan Murid Baru

PEMBOBOTAN JALUR PRESTASI



Bobot Nilai Prestasi Non Akademik



Penjelasan :

Tabel Skor Hasil Perlombaan

Lomba Tingkat	Peringkat Juara	Skor
Internasional	I	60
	II	55
	III	50
Nasional	I	45
	II	40
	III	35
Provinsi	I	30
	II	25
	III	20
Kabupaten	I	15
	II	10
	III	5

- Untuk perlombaan yang **bersifat kelompok** seperti Lomba Cerdas Cermat, Kompetisi Sepak bola dan sebagainya, maka skor hasil lomba dihitung **1/2 (setengah)** dari skor sebagaimana Tabel Skor Hasil Perlombaan.
- Nilai Akhir SPMB Jalur Prestasi nonakademik adalah **Jumlah** Skor Rata-Rata Raport, ditambah Skor Piagam / Sertifikat Hasil Lomba.

3 Persyaratan Khusus Penerimaan Murid Baru

PEMBOBOTAN JALUR PRESTASI KEAGAMAAN



Bobot Nilai Prestasi Keagamaan

Lomba Tingkat	Jumlah Juz	Skor
Internasional	Juz 1 - 30	60
	Juz 1 - 28	55
	Juz 1 - 27	50
Nasional	Juz 1 - 25	45
	Juz 1 - 22	40
	Juz 1 - 20	35
Provinsi	Juz 1 - 18	30
	Juz 1 - 15	25
	Juz 1 - 12	20
Kabupaten	Juz 1 - 10	15
	Juz 1 - 6	10
	Juz 1 - 3	5



Penjelasan :

- Prestasi nonakademik di Bidang keagamaan sebagaimana dimaksud, dapat berupa perlombaan atau Tahfizh Qur'an berdasarkan jumlah Juz, atau berupa hafalan kitab suci bagi agama non muslim minimal 2 Bab, dibuktikan dengan sertifikat/piagam/surat keterangan dari lembaga tahfizh/lainnya yang ada disatuan pendidikan asal calon murid baru dan atau pengujian di satuan pendidikan yang dituju, oleh tim/tenaga ahli yang ditunjuk satuan pendidikan dengan ketentuan penskoran tabel tersebut.

PENSKORAN JALUR PRESTASI

Penilaian Jalur Prestasi

a. Akademik


Prestasi Akademik	Rata2 Nilai Rapor	Rata Nilai TKA	Prestasi Lainnya	NA
Bobot Nilai	60 %	30 %	10 %	100%
*contoh	100 x 60% = 60	100 x 30% = 30	100 x 10% = 10	100

b. Non-Akademik

Jenis Prestasi	Tingkat	Perin/Juzz	KI/Ind-	Nilai	Frek	Jumlah/NA
contoh						
*OOSN	Kab	1	individu	5	2	10
Tahpidz	Kab	1-6		10	-	10

Pen-skoran

$$\text{Skore} = \frac{N. \text{akdemik} + N. \text{non akademik}}{2} =$$



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

SERTIFIKAT HASIL TES KEMAMPUAN AKADEMIK

TAHUN AJARAN 2025/2026


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik menerbitkan Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (SHTKA) kepada:

Nama : [REDACTED]
 Tempat/Tanggal Lahir : [REDACTED]
 Nomor Induk Siswa Nasional : [REDACTED]
 Nomor Peserta TKA : [REDACTED]
 NPSN - Satuan Pendidikan Asal : [REDACTED]
 NPSN - Satuan Pendidikan Pelaksana : [REDACTED]
 Tanggal Pelaksanaan TKA : [REDACTED]

yang telah mengikuti TKA sesuai Pedoman Penyelenggaraan, Nomor 95 yang diterbitkan tahun 2025 dengan hasil:

No	Mata Pelajaran	Nilai	Kategori
1	Bahasa Indonesia	54.61	Baik
2	Matematika	40.16	Memadai

SHTKA ini diterbitkan di Kabupaten Serang Tanggal 5 Januari 2026 oleh [REDACTED], selaku penanggung jawab satuan pendidikan pelaksana Tes Kemampuan Akademik



ID : TKA25-UXDRFPVY3-1
 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan
 Asesmen Pendidikan
 Toni Toharudin

Catatan :
 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN

3 Persyaratan Khusus Penerimaan Murid Baru

JALUR MUTASI



Berpindah Domisili Karena Tugas Orang Tua/Wali

Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:

- a. **surat penugasan** dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
- b. **surat keterangan pindah domisili** orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali **paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran** penerimaan Murid baru.



Anak Guru

Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:

- a. **surat penugasan** orang tua sebagai guru; dan
- b. **kartu keluarga.**

4

Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru



Penetapan wilayah penerimaan Murid baru dilakukan dengan **prinsip mendekatkan domisili Murid dengan Satuan Pendidikan.**

Dalam menetapkan wilayah penerimaan Murid baru, Disdikbud Kab.Serang sesuai dengan kewenangan **melakukan penghitungan:**



a. sebaran Satuan Pendidikan;



b. sebaran domisili calon Murid; dan



c. kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan.



Ketentuan Wilayah Domisili SPMB di **Kabupaten Serang** diatur sebagai berikut :

- a. **Dalam Domisli** adalah domisili calon peserta didik baru di dalam dan di luar wilayah Kabupaten Serang, yang berjarak 0 (nol) sama dengan 6 (enam) kilometer dari satuan pendidikan; dan
- b. **Luar Domisili** adalah domisili calon peserta didik baru di dalam dan di luar wilayah Kabupaten Serang, yang berjarak lebih dari 6 (enam) kilometer dari satuan pendidikan;
- c. **Wilayah Domisili SPMB TK** adalah domisili calon peserta didik baru di Dalam Zona yang berada di wilayah Kabupaten Serang.
- d. **Wilayah Domisili SPMB SD** didasarkan pada kelompok wilayah kecamatan yang berada di Dalam Zona. Wilayah Zonasi tersebut dibagi menjadi 7 (tujuh) kelompok wilayah.
- e. **Wilayah Domisli SPMB SMP** adalah domisili calon murid baru di Dalam dan Luar dari wilayah Kabupaten Serang; dengan pembagian dalam domisili dan Luar Domisili.
- f. Penetapan wilayah penerimaan Murid baru pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah perbatasan kab. Serang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Pemerintah Daerah Kab/Kota **yakni 20% permasing-masing jalur pendaftaran.**

4 Penetapan Daya Tampung Penerimaan Murid Baru

Penetapan daya tampung atau kuota jumlah murid per rombongan belajar di Kabupaten Serang, ditetapkan berdasarkan kapasitas/kemampuan daya tampung satuan pendidikan, dengan memperhatikan :



**Kapasitas Daya
Tampung
Sekolah**

1. **Penghitungan kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan** berdasarkan :
 - Ketersediaan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan;
 - Ketersediaan sarana dan prasarana belajar;
 - Kondusifitas dan efektivitas proses pembelajaran;
 - Potensi Penduduk Usia 6 - 7 tahun berdasarkan wilayah penerimaan murid baru (Bagi SD)
 - Potensi lulusan SD sederajat berdasarkan wilayah penerimaan murid baru (Bagi SMP)
 - Sebaran satuan pendidikan; dan
2. Proyeksi atau **usulan daya tampung murid baru dari satuan pendidikan** sebagaimana dimaksud huruf (1) tercantum dalam lampiran Juknis, sebagai bagian tidak terpisahkan dari materi sosialisasi SPMB ini.

4 Persentase Kuota Setiap Jalur Penerimaan Murid Baru

Sekolah	Domisili	Afirmasi	Prestasi	Mutasi
SD	70%	25%	-	5%
SMP	Min 50%	Max 20%	Max 25%	Max 5%

Total Presentase Kuota 100%,
sesuai daya tampung masing-masing satuan Pendidikan.

Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur **Afirmasi, prestasi dan Mutasi**, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota **Jalur Domisili**.

Dalam menentukan **persentase kuota Jalur Afirmasi**, Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menghitung:

- potensi jumlah calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
- potensi jumlah calon Murid penyandang disabilitas.

Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Murid Baru



SPMB
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
TAHUN AJARAN 2026/2027
SMP NEGERI 2 CIOMAS

Pendaftaran	Verifikasi & Seleksi	Pengumuman Murid Baru Diterima	Pendaftaran ulang
29-02	03-05	06	07-10
Juni - Juli 2026	Juli 2026	Juli 2026	Juli 2026

KUOTA 4 KELAS
136 SISWA

DOMISILI	PRESTASI	AFIRMASI	MUTASI
MIN 50 %	MAKS 25 %	MAKS 20 %	MAKS 5 %

SYARAT PENDAFTARAN:

- Ijazah/Surat Keterangan Lulus
- Fotokopi Akta dan KK
- Surat pernyataan orang tua (disediakan)
- Syahadah Diniyah

FASILITAS:

- Perpustakaan
- Ruang Lab
- Lapangan Olahraga
- Ruang kelas representatif
- Mushola

ESKTRAKURIKULER:

- Pramuka
- PMR
- Futsal
- Volly
- Paskibra
- Atletik
- Club IPA, IPS, MTK
- Kesenian

GRATIS
TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Eco Friendly School,
for your Better Future

INFO LEBIH LANJUT HUBUNGI:

Stephanie Dewi, M.Pd
+62 878-8724-4013
Um Abdul Mukti, S.Pd
+62 821-2376-7189
Yayan Supiana, S.Pd
+62 838-9450-4143

<https://spmb.serangkab.go.id>

- Pengumuman **secara terbuka** baik sekolah atau negeri swasta
- Melalui website resmi SPMB, papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.
- dilaksanakan **paling lambat minggu kesatu bulan Juni** tahun 2026

Pengumuman memuat paling sedikit:

1. Persyaratan Calon Sesuai Jenjang
2. Tanggal Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan
3. Jalur Penerimaan
4. Jumlah Ketersediaan Daya Tampung
5. Tanggal Penetapan Pengumuman Hasil Proses Seleksi
6. Ketentuan Pendaftaran **TIDAK DIPUNGUT BIAYA & TOLAK GRATIFIKASI**

5

Jadwal Tahapan Pelaksanaan SPMB (PAUD & SD)



1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

No	Tahapan	Pelaksanaan
1	Sosialisasi	1 April s.d 12 Juni 2026
2	Pendaftaran	15 Juni s.d 2 Juli 2026
3	Seleksi SPMB	6 Juli s.d 10 Juli 2026
4	Pengumuman Penetapan Hasil Seleksi	-
5	Daftar Ulang / Pendataan Ulang	1 Bulan setelah selesai pengumuman

2. Sekolah Dasar (SD) :

No	Tahapan	Pelaksanaan
1	Sosialisasi	1 April s.d 15 Juni 2026
2	Pendaftaran	25 Juni s.d 30 Juni 2026
3	Seleksi SPMB	1 s.d 6 Juli 2026
4	Pengumuman Penetapan Hasil Seleksi	7 Juli 2026
5	Daftar Ulang / Pendataan Ulang	8 s.d 10 Juli 2026

5 Jadwal Tahapan Pelaksanaan SPMB (SMP)




	SOSIALISASI	PENDAFTARAN	VERIFIKASI & SELEKSI SPMB	PENGUMUMAN/ PENETAPAN	DAFTAR ULANG
SMP	01 April s.d 14 Juni 2026	29 Juni s.d 02 Juli 2026	03 s.d 05 Juli 2026	06 Juli 2026	07 s.d 10 Juli 2026

5 Pengumuman Penetapan Murid Baru



Pengumuman penetapan Murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon Murid **yang dinyatakan lolos seleksi** pada setiap jalur penerimaan Murid baru.



Pemerintah Daerah **wajib** memastikan jumlah Murid baru yang diterima dalam penetapan Murid baru **berjumlah paling banyak sama** dengan jumlah ketersediaan daya tampung **yang diumumkan**.



Penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud melalui mekanisme dalam jaringan/*daring*, dapat dilihat pada laman website melalui menu pengumuman hasil SPMB pada laman **<https://spmb.serangkab.go.id>** sesuai dengan tanggal pengumuman hasil yang ditentukan.



Selain mengumumkan calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi, Pemerintah Daerah **wajib mengumumkan** calon Murid yang dinyatakan **tidak lolos seleksi**.

Bagaimana jika Calon Murid tidak lolos seleksi?



Penyaluran

- Pemda menyalurkan **calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi** ke Sekolah Negeri pada wilayah penerimaan terdekat, Sekolah Swasta, dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang masih memiliki daya tampung.
- Penyaluran juga **dapat dilakukan melalui kerja sama** antar-Pemda dengan penyelenggara Satuan Pendidikan terkait



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERANG



TERIMA KASIH

25